



PUTUSAN
Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1	Nama lengkap	:	[REDACTED]
2	Tempat lahir	:	Depok Rejo
3	Umur/tanggal lahir	:	31 tahun/10 Maret 1989
4	Jenis kelamin	:	Laki-laki
5	Kebangsaan	:	Indonesia
6	Tempat tinggal	:	[REDACTED]

7	Agama	:	Islam
8	Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Bln



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa [REDAKTED], telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”** melanggar **Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa [REDAKTED] dengan pidana selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam
Dikembalikan kepada yang berhak saksi korban [REDAKTED].
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa [REDAKTED] pada hari jumat tanggal 28 Agustus 2020 Sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di jalan raya desa sari mulya kec. Sungai loban kab. Tanahumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 skt. 19.30 wita di jalan raya desa sari mulya kec. Sungai loban kab. Tanahumbu, awalnya Terdakwa mengajak saksi korban [REDAKTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara namun Saksi korban sibuk bermain Handphone Vivo warna hitam milik saksi korban, selanjutnya Saksi Korban ingin pergi menggunakan Sepeda motor milik saksi korban, karena kesal Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut. Kemudian saksi korban [REDACTED] pergi dengan jalan kaki. Setelah itu Terdakwa mengejar saksi korban [REDACTED] untuk mengambil Handphone milik saksi korban. Lalu Terdakwa menarik tangan saksi korban [REDACTED] sebelah kiri dan saksi korban [REDACTED] terjatuh. Selanjutnya terdakwa mengambil Handphone tersebut dan membanting ke aspal. Kemudian Terdakwa memukul saksi korban [REDACTED] dengan tangan kosong beberapa kali dibagian muka, setelah itu saksi korban [REDACTED] dilelai oleh Saksi [REDACTED] setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban [REDACTED]. Selanjutnya Saksi Salasiah melapor ke Polres Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 289.59.V.2010 tanggal 10 Mei 2010 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama [REDACTED] dengan seorang wanita bernama [REDACTED]

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : B/440/623/PKM.SbbI-Tu.4/(IX)2020 Tanggal 29 Agustus 2020 pada Puskesmas Sebanban I dengan Kesimpulan Telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga puluh delapan tahun, Saat diperiksa korban dalam keadaan sadar, korban merasakan lemas dan nyeri pada bagian pipi kanan. Pada pemeriksaan fisik pada bagian pipi kanan ditemukan memar berwarna kemerahan, pada bagian siku tangan kanan dan pergelangan tangan kanan ditemukan luka lecet geser, Berdasarkan pemeriksaan luka tersebut telah menimbulkan halangan dalam menjalankan jabatan/ pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Subsidiair

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa [REDACTED] pada hari jumat tanggal 28 Agustus 2020 Sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di jalan raya desa sari mulya kec. Sungai loban kab. Tanah bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***“dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 skt. 19.30 wita di jalan raya desa sari mulya kec. Sungai loban kab. Tanah bumbu, awalnya Terdakwa mengajak saksi korban [REDACTED] berbicara namun Saksi korban sibuk bermain Handphone Vivo warna hitam milik saksi korban, selanjutnya Saksi Korban ingin pergi menggunakan Sepeda motor milik saksi korban, karena kesal Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut. Kemudian saksi [REDACTED] [REDACTED] pergi dengan jalan kaki. Setelah itu Terdakwa mengejar saksi korban [REDACTED] untuk mengambil Handphone milik saksi korban. Lalu Terdakwa menarik tangan saksi korban [REDACTED] sebelah kiri dan saksi korban [REDACTED] terjatuh. Selanjutnya terdakwa mengambil Handphone tersebut dan membanting ke aspal. Kemudian Terdakwa memukul saksi korban [REDACTED] [REDACTED] dengan tangan kosong beberapa kali dibagian muka, setelah itu saksi korban [REDACTED] [REDACTED] dilelai oleh Saksi [REDACTED] [REDACTED] setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban [REDACTED]. Selanjutnya Saksi Salasiah melapor ke Polres Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 289.59.V.2010 tanggal 10 Mei 2010 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama [REDACTED] dengan seorang wanita bernama [REDACTED].
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : B/440/623/PKM.Sbbi-Tu.4/(IX)2020 Tanggal 29 Agustus 2020 pada

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Blh



Puskesmas Sebanban I dengan Kesimpulan Telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga puluh delapan tahun, Saat diperiksa korban dalam keadaan sadar, korban merasakan lemas dan nyeri pada bagian pipi kanan. Pada pemeriksaan fisik pada bagian pipi kanan ditemukan memar berwarna kemerahan, pada bagian siku tangan kanan dan pergelangan tangan kanan ditemukan luka lecet geser.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah suami istri dan masih terikat dalam perkawinan sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah tidak tinggal dalam satu rumah 7 (tujuh) bulan terakhir karena Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi dimana pada saat itu Terdakwa mencekik leher Saksi pada saat Terdakwa pulang dalam keadaan mabuk dan mengamuk kepada Saksi;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 WITA di Jalan Raya Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa sedang berbicara dengan Saksi;
- Bahwa pada saat sedang berbicara, Terdakwa mengambil kunci motor Saksi, kemudian Saksi pergi meninggalkan Terdakwa dengan berjalan kaki untuk mendatangi anak Saksi yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa lalu mengejar Saksi sambil menarik tangan kiri Saksi yang mengakibatkan Saksi jatuh, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi berkali-kali di bagian wajah Saksi menggunakan tangan kosong;
- Bahwa selanjutnya Saksi [REDACTED] datang melera;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Saksi dalam keadaan tergeletak di tengah jalan raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka di bagian bibir dalam sebelah kanan dan pipi bagian kanan bengkak mengakibatkan aktifitas Saksi sehari-hari menjadi terhambat seperti makan, minum dan berbicara;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. [REDACTED], di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Saksi [REDACTED] dan Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi [REDACTED] terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami isteri;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Terdakwa dan Saksi [REDACTED] sudah tinggal serumah 8 (delapan) bulan terakhir;

- Bahwa Saksi mengetahui bila Terdakwa sering mabuk lalu bertengkar dan cekcok dengan Saksi [REDACTED];

- Bahwa pada hari jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 WITA di Jalan Raya Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi [REDACTED] menghubungi Saksi lewat *Chat Whatsapp* yang memberitahu bahwa Terdakwa ada di sini, tidak lama kemudian Saksi [REDACTED] berteriak minta tolong, mendengar hal tersebut lalu Saksi mendatangi Saksi [REDACTED] dan melihat posisi Saksi [REDACTED] sedang duduk di atas jalan aspal sambil memegang pipi sebelah kanan dan Saksi melihat Terdakwa ada berdiri di depan [REDACTED];

- Bahwa Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Saksi [REDACTED] dan Saksi menanyakan kepada Saksi [REDACTED] ada apa;

- Bahwa Saksi [REDACTED] mengatakan ia ditampar oleh Terdakwa dan handphone miliknya dibanting oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Saksi [REDACTED] mengatakan kepada Saksi penyebab ia ditampar oleh Terdakwa adalah karena Terdakwa mengajak Saksi [REDACTED] untuk rujuk tinggal bersama lagi, namun Saksi [REDACTED] sudah tidak mau lagi sehingga Terdakwa merasa emosi dan menampar Saksi [REDACTED].

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. [REDACTED], di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 WITA di Jalan Raya Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi diantar pulang oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa melihat isterinya yaitu Saksi [REDACTED] di jalan;
- Bahwa Terdakwa menghampiri dan mereka berbicara berdua, setelah itu Saksi [REDACTED] pergi meninggalkan Terdakwa dan dikejar oleh Terdakwa lalu Terdakwa menarik tangan [REDACTED] dan mereka rebutan handphone milik [REDACTED];
- Bahwa Saksi [REDACTED] berteriak-teriak dan menangis, setelah itu Saksi langsung menghampirinya dan berusaha meleraikan;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang lalu Saksi melihat Saksi [REDACTED] kesakitan di bagian mulutnya;
- Bahwa Saksi menanyakan penyebabnya, yang dijawab oleh Saksi [REDACTED] bahwa ia dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi juga pernah melihat percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi [REDACTED] karena masalah uang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami dari Saksi [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa dan [REDACTED] menikah di Kantor Urusan Agama Lampung Tengah pada tanggal 10 Mei 2010 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama [REDACTED] yang berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi [REDACTED] sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena hubungan rumah tangga yang tidak harmonis karena Terdakwa sering mabuk setelah minum alkohol;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 di Jalan Raya Desa Sari Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu Terdakwa hendak pulang kerja dan mengantarkan teman-teman Terdakwa yaitu Saksi [REDACTED];
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi [REDACTED], Terdakwa melihat Saksi [REDACTED], lalu Terdakwa mengajak Saksi [REDACTED] untuk berbicara akan tetapi Saksi [REDACTED] tidak mendengarkan dan hanya asik menggunakan handphone sambil ketawa;
- Bahwa Saksi [REDACTED] kemudian hendak pergi menggunakan sepeda motor dan pada saat itu kunci sepeda motor tersebut Terdakwa cabut, setelah itu Saksi [REDACTED] pergi jalan kaki menjauhi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengejar untuk merebut handphone Saksi [REDACTED], lalu Terdakwa merebut secara paksa dengan cara mendorong Saksi [REDACTED], kemudian Saksi [REDACTED] terjatuh di aspal dan handphone tersebut berhasil Terdakwa ambil dan Terdakwa banting sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Visum Et Repertum Nomor: B/440/623/PKM.Sbbi-Tu.4/(IX)2020 Tanggal 29 Agustus 2020 pada Puskesmas Sebanban I dengan Kesimpulan Telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga puluh delapan tahun, Saat diperiksa korban dalam keadaan sadar, korban merasakan lemas dan nyeri pada bagian pipi kanan. Pada pemeriksaan fisik pada bagian pipi kanan ditemukan memar berwarna kemerahan, pada bagian siku tangan kanan dan pergelangan tangan kanan ditemukan luka lecet geser, Berdasarkan pemeriksaan luka tersebut telah menimbulkan halangan dalam menjalankan jabatan/ pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi [REDACTED] terikat dalam hubungan perkawinan;
- Bahwa Terdakwa dan [REDACTED] menikah di Kantor Urusan Agama Lampung Tengah pada tanggal 10 Mei 2010 dan dari hasil

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama [REDACTED];

- Bahwa Terdakwa dan Saksi [REDACTED] sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena hubungan rumah tangga yang tidak harmonis karena Terdakwa sering mabuk setelah minum alkohol;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 di Jalan Raya Desa Sari Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu Terdakwa hendak pulang kerja dan mengantarkan teman Terdakwa yaitu Saksi [REDACTED];

- Bahwa Terdakwa kemudian melihat [REDACTED], lalu Terdakwa menghampiri dan berbicara dengan Saksi [REDACTED], setelah itu Saksi [REDACTED] pergi meninggalkan Terdakwa dan dikejar oleh Terdakwa lalu Terdakwa menarik tangan Saksi [REDACTED] dan antara Terdakwa dan Saksi [REDACTED] memperebutkan handphone milik [REDACTED] mengakibatkan Saksi [REDACTED] terjatuh di jalan aspal;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: B/440/623/PKM.SbbI-Tu.4/(IX)2020 Tanggal 29 Agustus 2020 pada Puskesmas Sebanan I, terhadap Saksi [REDACTED], ditemukan bahwa pipi kanan ditemukan memar berwarna kemerahan, pada bagian siku tangan kanan dan pergelangan tangan kanan ditemukan luka lecet geser, Berdasarkan pemeriksaan luka tersebut telah menimbulkan halangan dalam menjalankan jabatan/ pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "**Setiap orang**" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang didakwa telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama [REDACTED] sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error in persona*), maka jelaslah sudah bahwa "Barangsiapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa [REDACTED] yang dihadapkan ke depan persidangan sehingga unsur **Setiap orang ini telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam perbuatan kekerasan dalam unsur pasal ini adalah merujuk pada Pasal 5 huruf (a) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu kekerasan secara fisik yang artinya sebuah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mendorong Saksi [REDACTED] sampai terjatuh pada saat memperebutkan handphone milik Saksi [REDACTED];

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Saksi [REDACTED] mengalami rasa sakit di bagian pipi kanannya ketika Para Saksi yaitu Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] melihat Saksi [REDACTED] pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 di Jalan Raya Desa Sari Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang bahwa keterangan para Saksi tersebut apabila dihubungkan dengan alat bukti surat berupa visum et repertum terhadap Saksi [REDACTED] Nomor: B/440/623/PKM.SbbI-Tu.4/(IX)2020 Tanggal 29 Agustus 2020 pada Puskesmas Sebamban I, ditemukan bahwa pipi kanan ditemukan memar berwarna kemerahan, pada bagian siku tangan kanan dan pergelangan tangan kanan ditemukan luka lecet geser, Berdasarkan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan luka tersebut telah menimbulkan halangan dalam menjalankan jabatan/ pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, rasa sakit dan memar yang dialami oleh Saksi [REDACTED] tersebut akibat perbuatan dari Terdakwa yang memukul wajah Saksi [REDACTED] dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap wajah bagian pipi kanan Saksi [REDACTED], sehingga perbuatan pemukulan terhadap wajah bagian pipi kanan Saksi [REDACTED] yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga dalam unsur ini merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

- a. suami, isteri, anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan dapat disimpulkan bahwa pada waktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi [REDACTED] pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020, antara Terdakwa dengan Saksi [REDACTED] masih terikat dalam suatu hubungan perkawinan;

Menimbang bahwa hubungan perkawinan antara Terdakwa sebagai suami dan Saksi [REDACTED] sebagai isteri dapat dimasukkan dalam pengertian Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Bln



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam yang telah disita dari Saksi Lisa Siti Fatimah, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi [REDACTED] tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan fisik terhadap Saksi [REDACTED];

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan nya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi [REDACTED];
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020, oleh kami, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Bln



Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)